



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 531 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGODUA  
KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bangodua Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bangodua Kecamatan Klangenan Nomor 141.2/178-Des/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangodua Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangodua Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bangodua Kecamatan Klangenan Nomor 141.2/14-BPD/IX/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangodua Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Klangenan Nomor 141.2/28-Kec. tanggal 22 September 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangodua Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangodua Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangodua Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.534-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bangodua Kecamatan Klangenan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Klangenan;
3. Yth. Kuwu Bangodua Kecamatan Klangenan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.531 – DPMD/2022


TANGGAL : 17 Oktober 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGODUA KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGODUA  
KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	SURYANA	Cirebon, 03-02-1972	Laki-laki/ SLTA	Blok Wijen RT. 005 RW. 003	Wiraswasta
2.	NUR KAMALI	Cirebon, 19-03-1973	Laki-laki/ SLTP	Blok Slado Duku RT. 011 RW. 006	Wiraswasta
3.	DJULKHIJAH, S.Pd.I	Cirebon, 08-10-1981	Laki-laki/ S.1	Blok Duku RT. 013 RW. 007	Karyawan Honorer
4.	ROSADI	Cirebon, 07-08-1968	Laki-laki/ SLTP	Blok Duku RT. 013 RW. 007	Wiraswasta
5.	KARTO	Cirebon, 13-03-1971	Laki-laki/ SLTA	Blok Karang Anyar RT. 008 RW. 004	Karyawan Swasta
6.	ARIFIN	Cirebon, 17-08-1968	Laki-laki/ SLTA	Blok Slado RT. 002 RW. 001	Wiraswasta
7.	GUFRON	Cirebon, 04-02-1983	Laki-laki/ SLTA	Blok Desa RT. 006 RW. 003	Wiraswasta
8.	MADYANI	Cirebon, 06-11-1971	Laki-laki/ SLTP	Blok Slado Duku RT. 010 RW. 005	Wiraswasta
9.	ABDUL KODIR	Cirebon, 15-05-1991	Laki-laki/ SLTA	Blok Sikecik RT. 016 RW. 008	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON